

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERKOSAAN SEKALIGUS PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor
5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB)

TESIS

PEMBIMBING :

1. DR. FERDRICKA NGGEOE, SH.MH
2. DR. RUSLAN ABDUL GANI, SH.MH



Disusun Oleh
RIA RACHMAWATI
NPM : B16031061

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2019



YAYASAN PEDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

NAMA : RIA RACHMAWATI
NPM : B16031061
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
JUDUL TESIS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERKOSAAN SEKALIGUS PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor
5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Pembimbing untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batang Hari jambi

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

DR. FERDRICKA NGGEBUE, S.H., M.H. DR. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ““PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN SEKALIGUS PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB)”, Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana dan juga merupakan syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari standar kesempurnaan, karena keterbatasan literature dan kemampuan penulis, namun demikian ini adalah upaya maksimal dari penulis. Oleh karenanya, demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik konstruktif senantiasa dinantikan.

Penulis, dalam kesempatan ini juga, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi,
4. Ibu DR. Ferdicka Nggeboe, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak DR. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
6. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal sholeh dan amal jariyah bagi kita semua;

7. Orangtua, Mertua, Suami, anak-anak dan semua keluarga serta seluruh rekan-rekan penulis yang telah memberikan bantuan doa, materil dan moril;

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum ke depannya.

Jambi, Desember 2019

Penulis,

ABSTRAK

Salah satu kasus tindak pidana perkosaan dan melakukan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan sedang menjadi perhatian masyarakat studi kasus di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dan telah memiliki kepastian hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia, kendala perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB) Seksual, dan upaya yang dilakukan didalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yuridis empiris. Hasil peneliian diperoleh perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia telah diatur oleh negara di dalam peraturan perundang-undangan tentang larangan perbuatan ini didalam KUHP, Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Hak Asasi Manusia. Kendala perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB) ditemukan bahwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara lengkap dan menyeluruh. upaya yang dilakukan didalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi tersebut diperlukan perumusan aturan-aturan yang mendukung perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban perkosaan, diantaranya: Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan perkosaan terhadap perempuan sehingga melakukan aborsi, mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum, Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini, mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang -dianggap "pelaku" kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi gender dalam kasus-kasus seperti ini.

Kata Kunci : Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Aborsi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

One of the cases of rape and abortion committed by rape victims is being a concern of the community of case studies in Batanghari Regency, Jambi Province and has legal certainty based on Muara Bulian District Court Decision Number 5 / Pid.Sus.Anak / PN.Mbn & Jambi High Court Decision Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PT. JMB. The purpose of this study is to analyze the legal protection of children who are victims of rape and perpetrators of abortion according to Indonesian criminal law, obstacles to legal protection against children of rape victims and perpetrators of abortion according to Indonesian criminal law (Case Study of Muara Bulian District Court Decision Number 5 / Pid. Sus.Anak / PN.Mbn & Jambi High Court Decision Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PT-JMB) Sexual, and efforts made in overcoming the obstacles that occur. The research method used is empirical juridical. The results of the study obtained legal protection against child victims of rape and perpetrators of criminal acts of abortion according to Indonesian criminal law which have been regulated by the state in the statutory regulations concerning the prohibition of these acts in the Criminal Code, the Witness and Victim Protection Act, the Child Protection Act, the Rights Act Human Rights. Constraints on legal protection for child victims of rape and perpetrators of abortion according to Indonesian criminal law (Case Study of Muara Bulian District Court Decision Number 5 / Pid.Sus.Anak / PN.Mbn & Jambi High Court Decision Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PT-JMB) found that it did not consider the facts revealed in the trial completely and formulation of rules that support legal protection that prioritizes the interests and needs of women victims of rape, including: Changing the basic rules relating to material violence against women, procedural law, and others. For example, changes to the Criminal Procedure Code relate to regulating the rights of victims and proving cases of rape violence against women so that they have an abortion, developing thinking about the need for interpretation of existing articles, including formulating legal changes, placing victims as subjects in the process of examining cases and not objects. as has been the case so far, considering alternative sentences which are strictly regulated in legislation for women who are considered "perpetrators" of crime because there is actually a gender dimension in such cases.

Keywords: Child Rape Victim and Abortionist, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Anak.....	29
B. Perlindungan Hukum	33
C. Perlindungan Anak	36
D. Korban dan Pelaku Tindak Pidana	39
E. Hak-hak Anak	42

BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN

ABORSI

A. Pengertian Kejahatan, Kekerasan, Kekerasan Seksual.....	61
B. Macam-macam, Karakteristik dan Modus Operandi Perkosaan.....	66
C. Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Serious.....	68
D. Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan	77

E. Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan	78
F. Penderitaan Korban Perkosaa	80
G. Pengertian Aborsi	85

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERKOSAAN SEKALIGUS PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB)**

A. perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia	99
B. kendala perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB) Seksual	122
C. upaya yang dilakukan didalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi tersebut	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	157
B. Saran	159

Daftar Pustaka

1. Bagaimanakah?;
2. Bagaimanakah?
3. Bagaimanakah?

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindakpidana perkosaan dan aborsi sampai saat ini masih terus terjadi yang dialami oleh perempuan bukan saja dialami oleh perempuan dewasa namun juga telah menjadi korban anak perempuan. Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Politik kriminal merupakan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat¹.

Namun kenyataan yang terjadi dimasyarakat, ditemukan bahwa korban perkosaan tidak mau mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya, diketahui bahwa faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Ketidakmauan korban melapor seringkali karena stigma yang dilekatkan kepada korban seperti “perempuan nakal”,

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 81

mengandung anak haram. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Tindak pidana perkosaan berakibat kehamilan apapun tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakankebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga lembaga sosial yang ada.

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis. Pengguguran kandungan atau aborsi sudah

ada sejak awal sejarah manusia. Mempunyai pengertian bahwa gugurnya kandungan ketika belum saatnya. Masalah aborsi ini adalah hal yang kontroversial sejak jaman dahulu. Ada pihak yang setuju dan tidak setuju dilegalkannya pengguguran kandungan bagi korban pemerkosaan meskipun diharapkan dapat mengurangi penderitaan korban tersebut. Masalah aborsi bagi perempuan hamil ini memang sangat riskan, apabila mereka dapat melakukan aborsi secara sah karena mengingat ada kehidupan yang harus dipertaruhkan atau dikorbankan. Aborsi istilah populernya adalah menggugurkan kandungan.

Yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan abortus provocatus atau kadang disingkat dengan aborsi saja².

Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan dari atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi. Meskipun di duga aborsi akibat perkosaan, tetap diproses secara hukum yang berlaku, tergantung

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 113.

dari keyakinan hakim untuk memberikan peringanan hukuman bagi pelaku, mengingat kehamilan akibat diperkosa dan masih dibawa umur. Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami.

Perdebatan mengenai aborsi banyak terjadi dimana-mana, baik yang dari media cetak maupun elektronik. Tindakan aborsi setiap tahunnya meningkat, baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban pemerkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asasi manusia. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Demikian juga di dalam peraturan perundangundangan terdapat perbedaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang disisi lain aborsi diperbolehkan dengan alasan medis, menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu kasus tindak pidana perkosaan dan melakukan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan sedang menjadi perhatian masyarakat sebagaimana kasus WA di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kasus ini menjadi viral dan menjadi berita nasional dimana WA merupakan anak perempuan berusia 15 Tahun telah diperkosa oleh Kakak kandungnya sehingga menyebabkan kehamilan. Selanjutnya WA bersama ibu kandungnya melakukan aborsi dengan jalan meminum ramuan jamu-jamu dan pengurutan diarea perut WA yang dilakukan oleh ibu kandung sehingga janin dalam kandungan WA

keluar. Berdasarkan proses peradilan pidana pada tingkat Pengadilan Negeri Batanghari WA dijatuhi sanksi kurungan penjara selama 6 bulan, namun WA melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan keputusan pengadilan tinggi Jambi, WA dibebaskan dari tuntutan hukum dikarenakan tindakan yang dilakukan dalam keadaan daya paksa dan memulihkan hak anak WA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Tindak pidana yang dialami oleh WA membawa dampak negative yang dirasakan oleh WA selaku korban perkosaan antara lain :

1. Akibat fisik : rusaknya alat reproduksi korban akibat adanya ruda paksa oleh pelaku, korban sangat mungkin terkena penyakit kelamin, kehamilan yang tidak dikehendaki dimana hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual³
2. Korban akan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa kekerasan seksual tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada perkosaan maupun sesudahnya. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik⁴.
3. Dalam jangka pendek maupun panjang, korban akan menjadi sosok yang murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya dan dapat berakibat pada bunuh diri. Trauma yang dialami ini oleh korban akan berbeda antara satu korban dengan korban lainnya.⁵

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28G ayat (1) Amandemen UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada setiap warga

³ Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Usaha Nasional: Suarabaya. 1992, Hal : 68

⁴ A. Taslim, *Bila Perkosaan Terjadi*, Kalyanamitra, *Komunikasi dan Informasi Perempuan*. Jakarta, 1995, Hal 32

⁵ E.N. Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, Rifka Annisa, Yogyakarta, 2000, Hal 25

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia dan selanjutnya terkait perlindungan hukum bagi korban perkosaan terhadap anak perempuan telah memiliki payung hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penulisan tesis untuk memberikan rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dan aborsi, maka penelitian ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN SEKALIGUS PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB)”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia?;

2. Bagaimanakah kendala perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB)?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan didalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi tersebut ?

4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia;
- b. Untuk menganalisis kendala perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB).
- c. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan didalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat di dalam perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi ;.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan literatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi.

5. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Perlindungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sedang pengadilan.

2. Pengertian Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

3. Perkosaan

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar ⁶.

4. Pengertian Pidana:

Menurut Van Hamel:Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷

5. Pengertian Pelaku Kejahatan:

Pelaku Kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.⁸

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal., 40

⁷ Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010, hal. 12.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004, hal. 45.

6. Pengertian Aborsi:

Pengertian Aborsi atau *abortus* pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan.⁹

7. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "criminal justice system" yaitu system yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan¹⁰

6. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Perlindungan Hukum

Sejalan dengan fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan kerangka pemikiran teoritis mengenai kebijakan perlindungan hukum sebagai perwujudan dari sebuah kebijakan criminal. Upaya melindungi masyarakat melalui perlindungan hukum yang merupakan inti dari kebijakan criminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan sosial atau politik.

⁹ST. Harum Pudjiarto. RS, dkk., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hal. 31

¹⁰Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. : Widya Padjadjaran , Bandung. hal. 33.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Menurut pendapat M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif

Selanjutnya menurut Pjilipus M. Harjon, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

Bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Tindak pidana Perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah :

¹¹ Satijipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hal 54.

¹²Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 2

- a. Adanya orintasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil risiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik¹³.

Perkosaan termasuk kedalam kasus kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Ibarat awan dan hujan, demikianlah hubungan antar seks dan kekerasan. Di mana terdapat seks maka kekerasan hampir selalu dilahirkan. Kekerasan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, semata-mata karena sang korban adalah perempuan. Istilah untuk ini adalah kekerasan berbasis gender. Berikut adalah kekerasan berbasis gender:

1. Kekerasan fisik : Menampar, memukul, menendang, mendorong, mencambuk, dll.
2. Kekerasan emosional/ verbal: Mengkritik, membuat pasangan merasa bersalah, membuat permainan pikiran, memaki, menghina, dll.
3. Ketergantungan finansial: Mencegah pasangan untuk mendapat pekerjaan, membuat pasangan dipecat, membuat pasangan meminta uang, dll
4. Isolasi sosial: Mengontrol pasangan dengan siapa boleh bertemu dan di mana bisa bertemu, membatasi gerak pasangan dalam pergaulan, dll
5. Kekerasan seksual: Memaksa seks, berselingkuh, sadomasokisme, dll.
6. Pengabaian/penolakan: Mengatakan kekerasan tidak pernah terjadi, menyalahkan pasangan bila kekerasan terjadi, dll.
7. Koersi, ancaman, intimidasi: Membuat pasangan khawatir, memecahkan benda-benda, mengancam akan meninggalkan, dll¹⁴.

¹³ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 41

¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 25

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan social yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarga. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya sering dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekeliling, tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka sering tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁵ dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto*, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”. Artinya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, system saksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak setuju pada

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Krimonologi, Vol. I/N0.I, 1998) hal. 16-17

perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung dalam hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pastipun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Kebanyakan orang melihat keberadaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya versi peradilan pidana modern secara relative fenomena baru, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga korban. Disana tak ada "otoritas" untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan membentengi diri sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.

Konstansi tersebut tidaklah bermaksud untuk menyarankan bahwa ketiadaan peraturan tentang korban itu harus diikuti terus. Masyarakat mengenal system dasar mengenai "*retribution*" (bahwa pelaku akan menderita sebanding dengan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh perilakunya) dan "*restitution*" (pembayaran sejumlah uang dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada korban).

Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada prinsip yang dikenal dengan "*lex tationis*" (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*). Mungkin karena korban dan keluarganya mengenai masalah dan bertanggungjawab untuk membayar kerugian akibat dari kejahatan. Aransemen ini sebetulnya telah menggambarkan suatu system disebut "sistem peradilan korban"

Hal ini menuju kepada suatu pemahaman formal mengenai korban dalam acara pidana. Seperti juga halnya aturan-aturan acara pidana serta proses hukum yang adil menghapus adanya praduga tak bersalah, juga korban dalam acara pidana harus dianggap sebagai "*presumptive victim*".

Sifat hipotesis pemahaman ini nampak jelas jika seseorang memperhitungkan bahwa pemenjaraan dan hukuman tidak dapat menjamin hubungan antara pelanggar hukum dengan korban, mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban tetap "*presumptive*" walaupun pelanggarannya telah dipidana.

Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi, maka bagi tersangka, ia mungkin merupakan "bukti" yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukum daripada siapapun, kecuali tersangka sendiri.

Hal ini yang penting korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian, pembedanya adalah:

- a. Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik atau psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan

pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya geng-geng)

- b. Resiko korban bahwa mengungkapkan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologinya¹⁶.

Dalam acara pidana kepentingan-kepentingan pribadi korban harus diperhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggaran hukum dengan korbanya harus diungkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi "*the presumptive victim*" berhadapan dengan "*the presumptive offender*".

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai Negara untuk penyediaan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam system peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam

¹⁶*Ibid*, hal 112

ancaman gangguan, mental, fisik dan sosial, selain itu kerap kali mempertahankan dirinya¹⁷.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana kekerasan seksual¹⁸, yang prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seyogyanya ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelas dalamnya pengelolaan korban tindak pidana kekerasan seksual itu dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin.

- a. Prevensi dapat berarti pencegahan timbulnya kekerasan seksual dan dapat pula dimaksud sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindakan pidana kekerasan seksual maka disarankan agar para wanita dan anak-anak untuk tidak pergi seorang diri pada waktu malam hari dari tempat yang lenggang dan sunyi.
- b. Terapi pada korban tindak pidana kekerasan seksual memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari pada korban, perlu didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya.

¹⁷ Arif Gosita, *Bunga rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 136

¹⁸ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban kekerasan seksual, (*Gangguan Psikiotrik Korban Perkosaan*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991) hal. 10-11

- c. Rehabilitasi korban tindak kekerasan seksual adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupan dimasa mendatang.

2. Teori Efektifitas

Selanjutnya mengenai peranan kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum, kiranya perlu dibahas terlebih dahulu pengertian dari penegakan hukum. Secara konsepsional menurut Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soekanto :

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan secara sosiologis hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.²⁰

¹⁹ David Syeks, M. Gresham & Matza, 1957, “*Techniques of Neutralization : Theory of Delinquency*” *the American Contol, Singapore Journal of Sociology*, Volume 22, Dec, 1957, hal. 5

²⁰ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56

Pandangan lain mengenai efektifitas hukum dikemukakan oleh Selo Sumardjan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.²¹

Sedangkan menurut Alfian, krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum.²²

Sejalan dengan pendapat Alfian, Sidik Sunaryo mengatakan bahwa efektifitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.²³

Sementara itu, menurut Howard dan Mummers sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektifitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut :

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang memuatnya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti

²¹*Ibid.*, hal. 58

²²*Ibid.*, hal. 59

²³*Ibid.*, hal. 11.

itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.

- b. Undang-undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitor itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur.
- c. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral didalamnya.
- g. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
- h. Akhirnya agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat.

Pula di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.²⁴

Berdasarkan paparan di atas, setelah memperoleh gambaran tentang peranan hukum pidana dalam penegakan hukum yang berkeadilan, persoalan yang penting untuk dikaji selanjutnya adalah apakah ketentuan dalam peraturan perundangan pidana dan Sistem Peradilan Pidana kita telah mampu mengadopsi sedemikian rupa tujuan hakiki dari penegakan hukum yakni terciptanya keadilan, tidak saja bagi pelaku kejahatan, melainkan terutama untuk korban kejahatan.

3. Teori Tujuan Pidana.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pembedaan. Terdapat dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.²⁵

²⁴*Ibid.*, hal. 11-13

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

Tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).²⁶

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan.²⁷

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.²⁸

Retribution, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak

²⁶Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 28-29.

²⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.29.

²⁸*Ibid.*

kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).²⁹

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.³⁰

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.³¹

7. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris maksudnya adalah penelitian yang melihat antara kejadian yang ada di lapangan dengan apa yang tertera pada peraturan perundangan yang berlaku atau berdasarkan data skunder. Untuk memahami

²⁹*Ibid*, hal 30.

³⁰*Ibid*.

³¹*Ibid*.

adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “ *gegevens van het recht* “. ³²

Secara umum, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer dan dari bahan pustaka yang diberi nama data sekunder. ³³Data sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Dalam penelitian tesis ini penulis lebih mengutamakan data sekunder yaitu studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya dari kalangan hukum dan bahan hukum tertier seperti kamus yang memberi petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder.

Oleh karena penelitian hukum dalam penulisan tesis ini sifatnya adalah penelitian hukum yuridis empiris, maka sumber data utama adalah bahan pustaka, sedangkan data primer berupa wawancara-wawancara hanya bersifat melengkapi dan menunjang.

2. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

³² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal.23

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.51.

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada para responden dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari data tentang kasus perkosaan terhadap korban dan pelaku aborsi WA dari penelitian lapangan.

3. Sumber Data

a. Penelitian Keperpustakaan (Library Research)

Penelitian keperpustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder berupa :

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan tesis ini.
- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan Tesis ini.
- (3) Bahan Hukum Tertier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Sumber data dalam penelitian ini yaitu penelitian langsung ke lapangan melalui para responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data primer.

4. Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, data yang bersifat primer dilakukan analisis secara yuridis empiris dengan pendekatan kuantitatif sedangkan data sekunder,

diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis normatif selanjutnya dianalisis secara Kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan - pernyataan yang dituangkan secara deskriptif dalam penulisan tesis ini.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum, bahan hukum yang diteliti meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan tesis ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut kekerasan seksual perkosaan dan aborsi secara umum.
- c. Bahan hukum tertier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Penganalisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan kekerasan

seksual dan sanksi pidana pelaku baik berupa hukum positif maupun masih berbentuk konsep.

8. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian di atas akan disusun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Kesatu menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua menguraikan tentang perlindungan anak pada umumnya meliputi Pengertian Anak, Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Hak-hak Anak,

Bab Ketiga menguraikahun tentang tindak pidana perkosaan dan aborsi meliputi pengertian Kejahatan, Kekerasan, Kekerasan Seksual, Macam-macam, Karakteristik dan Modus Operandi Perkosaan, Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Serious, Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan, Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan, Penderitaan Korban Perkosaan.

Bab Keempat menguraikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB) terdiri dari analisa perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana

Indonesia; kendala perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB); upaya yang dilakukan didalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi tersebut.

Bab Kelima sebagai bagian penutup dari penelitian ini memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk tercapainya cita-cita perjuangan bangsa. Oleh sebab itu anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar termasuk mereka yang menjadi korban tindak kekerasan, anak seperti ini perlu mendapat perlindungan hukum. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Pengertian anak dalam hukum pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa : dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka (5) menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Setelah melihat berbagai definisi atau pengertian anak diatas terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam menanggulangi hal tersebut, hukum yang digunakan untuk batasan usia adalah harus sesuai dengan perkara yang dihadapi. Dalam tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT, maka ketentuan yang digunakan adalah pengertian anak yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memakai batasan usia anak adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun. Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.³⁴

Menurut R.A Koesnoen menyebutkan bahwa Anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya,

³⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005,hal.232.

karenanya mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.³⁵ Sedangkan Kartini Kartono menyebutkan Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya, sehingga mudah kena pengaruh lingkungannya.³⁶

Berdasarkan definisi tersebut, anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Terkait dengan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, anak berhak mendapat perlindungan hukum, karena perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera, maka upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Perlindungan Hukum.

Sebelum menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak, terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan

³⁵R.A Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hal.120.

³⁶Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal.189.

perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah: Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.³⁸ Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan : Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam hal ini undang-undang tersebut menyatakan bahwa suatu perlindungan telah diberikan kepada setiap orang, baik orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi saksi dan/atau korban dalam suatu tindak pidana. Upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah memiliki suatu aturan hukum yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan memperkecil kemungkinan anak menjadi korban tindak pidana, hal ini dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga segala sesuatu yang dilakukan dan dijalankan di Negara ini haruslah didasarkan pada hukum.

³⁷Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hal.874.

³⁸Soedikno Mertokusumo, *Op. Cit*,hal.9.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan : perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional. Sehingga dengan adanya perlindungan anak diharapkan nantinya dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan nasional.

Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib. Dalam Deklarasi Hak Anak

1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 november 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :
 1. bidang hukum publik.
 2. bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan non yuridis yang meliputi :
 1. bidang sosial.
 2. bidang kesehatan.
 3. bidang kependidikan.³⁹

C. Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin semasih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal

³⁹Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal.20.

tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁴⁰

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.⁴¹ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal.1.

18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.

Semakin banyak anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus hukum seperti penculikan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan kasus-kasus hukum lainnya, maka dari aspek kesejahteraan dan perlindungan anak selain pemerintah, masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan media massa.

D. Korban dan Pelaku Tindak Pidana.

1. Pengertian Korban Tindak Pidana.

Ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban disebut dengan victimologi. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan Viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.⁴²

Deklarasi PBB tentang Asas-asas Dasar Peradilan bagi korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Victim Declaration) merupakan satu-satunya instrumen yang memberikan pedoman pada negara anggotanya terhadap perlindungan dan pemulihan korban. victim declaration merumuskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan dan mengalami kerugian akibat perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁴³

Istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Arif Gosita mengemukakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

⁴²Hugo Reading, *kamus Ilmu-Ilmu Social*, Rajawali, Jakarta, 1986,hal.457.

⁴³Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) pemahaman perempuan dan kekerasan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, 2004, Jakarta, hal.44.

kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴⁴ Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pelaku dan korban, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat yang lain. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan tanpa adanya korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban.

Terkait dengan anak sebagai korban kejahatan bahwa anak merupakan manusia-manusia golongan lemah yang tidak dapat melindungi dan membantu dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya, sehingga sering menjadi korban kejahatan baik fisik, mental, sosial akibat ulah orang lain, misalnya menjadikorbannya tindakan kriminal seperti kekerasan, penipuan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, serta anak bersangkutan dapat menderita sementara waktu dan untuk selama-lamanya.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa korban tindak pidana adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.* hal. 46.

⁴⁵Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal.9.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber sumber lain antara lain sebagai berikut:

- a) Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴⁶
- b) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.
- c) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab

⁴⁶Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, hal.75.

atas kejahatan.⁴⁷ Kedudukan pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP, janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami:

- a. Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi *pleger* masuk didalamnya.
- b. Mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat.

E. Hak-hak Anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun mereka dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitarnya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak.

Dalam Pandangan dunia Internasional, hak-hak anak menjadi actual dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya Konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan dimana dalam konvensi ini juga memuat hak asasi anak. Pada Tanggal 10 Desember 1984 lahir *The Universal Declaration Of Human Rights* atau lebih dikenal dengan sebutan pernyataan umum hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menentukan hak-hak asasi manusia secara umum, karena sangat sulit memisahkan hak-hak

⁴⁷S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002, hal.204.

manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, maka pada tanggal 20 November 1959 PBB memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on rights of the child* yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak. Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, maka pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak menjadi dokumen yang spesifik lengkap. Dewasa ini Konvensi Anak telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia, sebagai perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang lebih luas.⁴⁸

Untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak tersebut kemudian dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

⁴⁸Supriyadi W. Eddyono, 2005, ”Pengantar Konvensi Hak Anak”, Makalah Pada kursus HAM untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hal.1.

- d. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar disusunnya undang-undang ini, diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor: 40/34 Tahun 1985 tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crimes Abuse of Power dinyatakan bahwa korban kejahatan memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun juga. Hak-hak tersebut antara lain :

- a. Hak untuk diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya.

- b. Hak untuk segera mendapat ganti sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Jika ganti menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku pelanggaran kejahatan yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepadanya.
- c. Hak untuk mendapat informasi mengenai peran, jadwal waktu dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus tentang dirinya. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses penanganan.
- d. Hak untuk mendapat perlindungan dari intimidasi dan balas dendam. Pejabat pemerintah harus mencegah penundaan proses dan kondisi yang membuat korban merasa tidak nyaman, serta menjamin privasinya.
- e. Hak untuk menerima bantuan materi, medis, psikologis dan sosial yang cukup dari pemerintah ataupun dari sukarelawan.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan hak yang harus didapatkan oleh anak yang menjadi korban tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vocational dan pendidikan.

Hak-hak korban juga tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

⁴⁹Djaali et al, *Hak asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Restu Agung, Bandung, 2003,hal.101.

- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapat tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum, dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

BAB III

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA

PERKOSAAN DAN ABORSI

A. Pengertian Kejahatan, Kekerasan, Kekerasan Seksual.

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*). Ada yang mengasumsikan bahwa khusus kata “kejahatan” dan “seksual” dapat diringkas menjadi dua kata, yakni “kejahatan seksual” atau adapula yang mempertanyakan, apakah tidak setiap kejahatan itu mengandung unsur-unsur kekerasan atau apakah tidak setiap tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan, dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinaham, homo seksual, samen leven (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacur), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual dilakukan diluar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

1. Kejahatan

Cukup banyak pakar yang membicarakan mengenai kejahatan baik soal pengertian, jenis, modus operandi, akibat-akibatnya maupun pada soal penyelesaian secara preventif dan represip.Kejahatan merupakan persolaan yang dialami manusia dari waktu kewaktu.Kejahatan merupakan problem

manusia⁵⁰. Sejalan dengan ini Frank Tannenbaum menyatakan, “crime is eternal as eternal as society”, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan⁵¹. Ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkup kehidupan manusia, eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia.

Menurut Gerson W. Bawengan⁵², ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing :

1. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengindentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa

3. Pengertian secara yuridis

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan, selain KUHP kita dapat juga menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

⁵⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hal 11

⁵¹ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, Eresco, 1995), hal 1

⁵² *Ibid*, hal 97

Pendapat Bawengan memandang kejahatan tidak semata-mata dari sudut hukum, tetapi juga dari sudut keagamaan dan religius, dari sudut keagamaan kejahatan sebagai bentuk perilaku yang melanggar norma-norma, diantaranya norma agama, sedangkan dari sudut religius kejahatan disebutkan sebagai perbuatan dosa pada Tuhan yang akan mendapat siksa dikemudian hari, diantara perbuatan ini ada yang termasuk jenis perbuatan merugikan hak-hak asasi manusia.

Bagi Hari Saherodji, kejahatan diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara⁵³.

Pendapat Hari Saerodji, mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial dan ditentukan secara hukum sebagai kejahatan. Ada unsure kesengajaan yang dimunculkan dan kerugian yang ditimbulkan, sedangkan disatu sisi harus pula ada perundang-undangan yang menentukannya.

Sejalan dengan A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono yang memberikan pengertian tentang kejahatan:

⁵³ A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono, *Pengantar Psikologis Kriminal*, (Jakarta, Pradya Pramita, 1991), hal 107

1. Segi sosiologis, yaitu kejahatan yang ditekankan pada cirri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu, masalahnya terletak pada perbuatan immoral yang dipandang secara obyektif, yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.
2. Segi yuridis, yaitu kejahatan yang dinyatakan secara formil dan hukum pidana. Semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitive dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.
3. Segi psikologis, yaitu kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.....

Pendapat Qirom itu menunjukkan pengertian kejahatan dari tiga sudut pandang, sosiologis, yuridis dan psikologis. Pertama kejahatan itu terkait dengan hak-hak asasi masyarakat yang dirugikan atau menjadi korbannya (sosiologis). Kedua kejahatan itu terkait aturan main (rule of game) yang sudah digariskan dalam peraturan perundang-undangan (yuridis/hukum positif). Ketiga kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku, kejiwaan pelakunya mengalami gangguan.

2. Perempuan

Kenapa Akhir-akhir ini istilah “perempuan” lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah “wanita”, istilah wanita berasal dari leksikon bahasa Sanksekerta, Wanita adalah “yang diinginkan oleh kaum laki-laki,

sehingga lebih berkonotasi pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia Siusana Kwelja mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam dan menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjol diri. Sedangkan istilah “perempuan” menurut Prasetio Murniati sengaja dipergunakan untuk istilah “women” berasal dari akar bahasa melayu yang berarti “empu” induk, artinya “yang memberi hidup”. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan syarat makna dibanding dengan wanita⁵⁴.

Istilah tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan mendekonstruksi praktek-praktek diskriminasi gender, yang dianggap merugikan perempuan. Dengan sebutan perempuan diharapkan tidak sekedar bias menikmati kehidupan, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi-potensi dirinya yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat makro.

3. Kekerasan dan Tipe-tipe Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam kamus Bahasa Indonesia “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan⁵⁵. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang

⁵⁴ Rachmad safat, *Buruh Perempuan : Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Perempuan*, (Malang, IKIP Malang, 1998), hal 1

⁵⁵ *Ibid*, hal 425

mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsure yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Menurut Mansour faqih, dalam rangka memahami masalah perkosaan perlu terlebih dahulu diketahui mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai padanan dari kata “violence”, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda kata violence diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, sedangkan dalam bahasa Indonesia umumnya hanya menyangkut serangan fisik belaka⁵⁶.

Pandangan Mansour Faqih menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis, hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. Dapat pula yang terjadi kekerasan fisik, namun dampaknya lebih lanjut pada aspek psikologis orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian memilih jalan bunuh diri.

⁵⁶ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Kejahatan Terhadap Kesulilaan*, (Jakarta, Sinar Grasika, 1996), hal 7

Asumsi yang muncul dan berlaku general, bahwa setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat niscaya berakibat bagi kerugian orang lain. Kerugian yang menimpa sesame secara fisik maupun non fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pemahaman itu sejalan dengan pendapat Utami Pidada yang mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia mengalami laju pertumbuhan yang pesat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hooliganisme, lebih diperkaya lagi kebuasan seksual seperti sodomi, pemerkosaan terhadap anak gadis dibawah umur⁵⁷. Kekerasan non fisik seperti pemerkosaan hak asasi manusia dan sejenisnya (*white collar crime*) berlangsung terus. Dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, banyak dari masalah hak asasi manusia mejadi problem nasional

Paparan itu jelas menunjuk pada pemaknaan secara fisik maupun non fisik, Kejahatan perkosaan dikategorikannya sebagai kekerasan fisik. Sedangkan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia disebutnya sebagai kekerasan non fisik. Perkosaan non fisik tidak selalu kalah dari segi

⁵⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hal. 31

akibatnya dibandingkan dengan kekerasan fisik. Hal ini terkait dengan jenis kekerasan apa yang dilakukan manusia.

Mengingat perkosaan (kejahatan kekerasan seksual) dapat dikategorikan sebagai pelecehan (pemerksaan) terhadap hak-hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non fisik, artinya dapat berakibat ganda dan akumulatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual itu.

4. Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin, jenis kelamin ini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.

Marzuki Umar Sa’abah mengatakan, membahas masalah seksualitas manusia tidak sederhana yang dibayangkan atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu :

- a. Seksualitas yang bermoral
Seksualitas yang sehat dan baik
- b. Seksualitas immoral
Seksualitas yang sakit dan jahat⁵⁸

⁵⁸ Marzuki Umar Sa’abah, *Seks & Kita*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997) hal. 15

Pendapat ini mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan seksualitas yang immoral dan jahat, artinya ada praktek seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktek itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan. Secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi :

1. Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan)
2. Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan social serta berbagai bentuk social melalui seks biologis diwujudkan)
3. Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual)⁵⁹

Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Salah satu praktek sek yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*), artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan norma yang berkembang di masyarakat. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisik dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

Kekekrasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada prilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah

⁵⁹*Ibit*, hal 16

masyarakat. Adanya kekerasan seksual terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi⁶⁰.

Beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

1. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*)
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan
4. Secara fisik, seksual atau psikologis
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu
6. Pemaksaan kemerdekaan secara sewenang-wenang
7. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi⁶¹.

⁶⁰ Ananim, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 66

⁶¹ Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta, PT. Alumni, 2000) hal.150

Hidup bermasyarakat dengan peran gender perempuan membuat kaum perempuan rentan terhadap berbagai tindakan dan perlakuan kekerasan yang bias berbentuk apa saja dan terjadi dimana-mana. Sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai berikut

“Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan mendukung kebebasan”⁶².

Kekerasan terhadap perempuan ialah suatu bentuk ketidakadilan gender atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk dan nilai social⁶³.

Deklarasi Beijing memberikan defenisi kekerasn terhadap perempuan sebagai berikut :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berdasarkan gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk ancaman-acaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi ditempat umum atau didalam kehidupan pribadi seseorang”.

⁶² Rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, (Artikel 1, 1992)

⁶³ Zohra Andi Baso, et al, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Menghadang Langkah Perempuan*, (Yogyakarta, Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002) hal. 78

Defenisi-defenisi yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat adanya persamaan unsur antara tindak kekerasan terhadap perempuan dengan tindak pidana perkosaan. Persamaan itu antara lain : korban adalah perempuan, adanya kekerasan fisik, seksual dan psikologis, serta adanya ancaman dan pemaksaan. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bagian dari beberapa macam jenis kekerasan terhadap perempuan.

B. Macam-macam, Karakteristik dan Modus Operandi Perkosaan

1. Macam-macam Perkosaan

Istilah perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti perkosaan hak-hak sipil.

Menurut Susetiawan, perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindak pemaksaan dalam hubungan seks, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia⁶⁴.

Perkosaan diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan, tindakan ini dianggap melanggar

⁶⁴ Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hal. 52-53

hukum yang berlaku. Unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar⁶⁵.

Dalam pengertian apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (perbuatan seorang yang secara paksa hendak melampikan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma-norma.

Menurut R. Sugandhi yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani⁶⁶. Pendapat Sugandhi ini jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakang ini, terutam kaum wanita mengenai “*marital rape*”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual)

⁶⁵ *Ibit*, hal 25

⁶⁶ R. Sugandi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hal. 302

tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan tetapi masuk kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun unsure-unsur perkosaan menurut Sugandhi adalah:

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
2. Pemaksaan bersetubuh diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita
4. Mengeluarkan air mani

Pendapat ini menunjukkan pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit apa yang dilakukan laki-laki belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Pendapat ini belum tentu sama dan disepakati oleh ahli-ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat, bahwa perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut perkosaan.

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “ pemerkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”⁶⁷.

Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung sejumlah unsur :

1. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan)
3. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan⁶⁸.

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bias dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti ancaman akan dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku diluar ikatan perkawinan, dengan kata lain kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan, artinya rumusan ini tidak masuk istilah “*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

⁶⁷PAF.Lamintang dan Jisman, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Baru, 1983), hal. 122

⁶⁸*Ibit*, hal 123

Dalam hukum islam pun tidak dikenal istilah perkosaan dalam perkawinan. Soal hubungan biologis (seksual) antara suami istri diatur mengenai etika, seperti tentang keharusaan (kewajiban) suami memberikan nafkah batin (seks) dengan cara mempergaulinya yang baik (tidak perlu dilakukan dengan kekerasan), sedangkan istri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual tatkala suaminya membutuhkan⁶⁹.

Kalaupun ada kekerasan seksual yang dilakukan suami pada istrinya, maka selain hal itu merupakan bentuk pelanggaran etika berhubungan seksual, juga bias jadi suaminya sedang mengidap kelainan yang membutuhkan kehadiran ahli medis untuk memberikan terapi.

Demikian itu sejalan dengan pendapat Widjoko Prodjodikoro yang mengungkapkan bahwa perkosaan adalah :

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”⁷⁰.

Pendapat Wirdjono juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Pemaksaan yang dilakukan oleh laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan. Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya

⁶⁹ Abdur Rahman, *Tindak pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hal. 32

⁷⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 117

didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidak setujuannya. Allen dan Charles F. Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai “*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”⁷¹. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.

Perumusan sebagaimana dikemukakan oleh Allen dan Hamphill itu merupakan rumusan pengertian yang pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian Pasal 285 KUHP, yaitu sama-sama mengfokuskan pada jenis perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya paksaan.

Meskipun rumusan tentang perkosaan sangat jelas, namun seiring dengan kemajuan zaman dan muncul berbagai bentuk penyimpangan seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pemaksaan seksual dengan melalui dubur (anus), mulut dan lainnya, maka beberapa pakar cenderung memperluas pengertian perkosaan.

Misalnya perumusan demikian dianggap oleh Steven Box sulit diterapkan, sebab perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari satu pihak, sebagaimana paparannya, “*rape constitute a particular act sexual acces,*

⁷¹ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, Eresco, 1995), hal 5

*namely the penis penetration the vagina, gained without consent of the female concerned*⁷².

Pengertian perkosaan seperti itu merupakan pengertian yang mencakup hubungan seksual secara luas yang dilakukan dengan paksa (dengan kekerasan), tidak semata-mata menekankan pada soal penetrasi ke dalam vagina, namun juga melalui anus (dubur), mulut dan lainnya, yang bias jadi akibatnya jauh lebih fatal dibandingkan dengan vagina.

Perkosaan pada visi ini sudah menjangkau pengertian hubungan seksual tidak hanya soal pemaksaan bersetubuh, namun juga pemaksaan berhubungan seks dengan organ-organ tubuh lain, yang menurut pelakunya dapat memberikan (mendatangkan) kepuasan. Selain itu alat-alat berhubungan seksual tidak hanya berkait dengan alat kelamin laki-laki, namun juga barang-barang yang digunakan oleh pemerkosa guna mendatangkan kepuasan.

Pendapat Darma Weda sendiri tampak condong pada pengertian perkosaan secara kriminologis, sebagaimana paparannya “lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau memasukan penis dengan cara memaksa ke dalam vagina. Dalam perkosaan tidaklah harus selalu memasukan penis kedalam vagina, bias saja yang dimasukan ke dalam

⁷²Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grasindo Perkasa, 1996), hal. 71

vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus”⁷³.

Lain dengan Darwa Weda atau yang sependapat dengan itu, masih banyak pakar hukum yang mengartikan perkosaan yang condong pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan persetubuhan” Misalnya R. Soesilo juga berpendapat : “perkosaan adalah seorang lelaki yang memekasa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemiakian rupa, sehingga si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya”⁷⁴.

Pendapat itu tetap menempatkan sejumlah unsure utama, bahwa perkosaan harus merupakan wujud :

1. Perilaku pemaksaan kehendak bersetubuh
2. Persetubuh yang dilakukan bukan dengan istrinya
3. Wanita dibuat tidak bias melawan, sehingga dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

Hal ini berarti, perkosaan masih menempatkan (memposisikan) perempuan semata-mata sebagai korbanya dan tidak mungkin laki-laki menjadi korban perkosaan. Padahal dewasa ini ada suatu fenomena yang terjadi bahwa perkosaan, dalam pengertian pemaksaan perbuatan cabul dan seksual, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan dengan

⁷³ *Ibit*, hal 72

⁷⁴ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan* lengkap Pasal demi Pasal, (Jakarta, Pelita, 1961), hal. 32

memposisikan anak lelaki sebagai korban. Hal ini biasanya disebut sebagai “pedhophilia”.

Menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek), sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita/
2. Korban harus melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu, dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksa dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan⁷⁵.

Ketiga unsur yang dikemukakan Arief Gosita itu pun menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Kejahatan kekerasan seksual disebut sebagai perkosaan karena adanya persetubuhan yang dipaksaakan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya.

Disisi lain ada yang berpendapat bahwa kejahatan perkosaan itu setidaknya mengandung dua unsur pokok, yaitu adanya kekerasan dan hubungan seksual. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Iwao Hoshii : *“rape includes two elements, the use of violence or threats and intercourse. Violence*

⁷⁵ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta, Ind. Hill, Co, 1987), hal. 13-14

or threats are meant to overcome the resistance of the victim. In the case of indecent assault, the violence is usually identical with the assault and no violence from the assault is involved. If the victim resists (for example, if she takes off her clothes herself and submits to intercourse), the act remains rape if the woman ceases to do so under the influence or as the result of the preceding violence or threats, otherwise, it is attempted rape”⁷⁶.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan, laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma menyatakan :

1. Sadistic Rape

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati

⁷⁶ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Kejahatan Terhadap Kesulilaan*, (Jakarta, Sinar Grasika, 1996), hal 167

kesenangan erotica bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang mencirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertanam, disini korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahann atas prustasi-prustasi, kelemahan dan kekecewaan hidup.

3. Dononation Rape

Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. Seduktive

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua pihak, pada umumnya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. Victim Precipitated Rape

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadu) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib⁷⁷.

Sadistic rape dengan *Victim Precipitation rape* merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai factor penyebab terjadinya perkosaan. *Victim precipitation rape* menjadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

Sadistic rape menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis.

⁷⁷ Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Suatu Pengantar Ringkasan*, (Bandung, Arminco, 1984), hal 4

2. Karakteristik Perkosaan

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu : bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expressive of aggression*)⁷⁸. Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah control dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu: anger rape, power rape dan sadistic rape. Dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami perlakuan buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta),

⁷⁸ Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, 1988) hal. 108

terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakkeseimbangan emosional⁷⁹.

6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Meithe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan⁸⁰.

Diantara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulit dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukum.

Bukan tidak mungkin korban akan menjadi takut melapor (mengadukan) kasus yang menimpa karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh public (masyarakat). Hal ini akan menjadi data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya.

Begitupula terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer ditenga masyarakat, namun tidak adanya dukungan dari pihak korban, disamping korban tidak mau mengadukan, juga korban enggan

⁷⁹*Ibid*, hal. 109

⁸⁰*Ibid*, hal. 110

segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peran korban sangat menentukan.

Made Darma Weda mengatakan, “kesulitan mencari bukti tentang adanya pemerkosaan tentunya tidak akan sulit, apabila korban langsung melaporkan terjadinya perkosaan, misalnya adanya sisa sperma, tertinggalnya rambut (bulu) dari alat kelamin si pelaku atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan terjadinya perkosaan, maka bukti-buktinya tersebut diatas tidak dapat diketahui oleh penyidik dan sulit untuk ditemukan kembali⁸¹.

3. Modus Operandi Perkosaan

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan tentulah didahului oleh suatu modus operansi.

Korban perkosaan merupakan korban praktek kekerasan yang dilakukan pelaku, pihak pemerkosa telah melakukan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukan korban, korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Diberbagai kasus perkosaan, sering terjadi pelaku sering melakukan penganiayaan seksual, juga dibumbui oleh berbagai tindakan kejahatan lain, seperti perampokan harta benda dan bahkan kadang pembunuhan. Kekecewaan

⁸¹Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grasindo Perkasa, 1996), hal. 78-79

karena memperoleh hasil jarahan yang cukup, misalnya tidak jarang menyebabkan pelaku menjadi membabi buta dan mengalihkan sasaran ke tindak perkosaan si empunya rumah. Mereka tidak segan-segan memperkosa korban dihadapan suami atau orang tuanya⁸².

Pendapat itu menunjukkan sisi lain dari modus operandi kejahatan perkosaan. Pelaku kadang-kadang tidak menjadikan perkosaan sebagai tujuan aksi kriminalnya, namun pelaku menjadikan perkosaan sebagai akibat atau pengaruh lain yang mendorong hasrat untuk melakukan perkosaan.

Dalam posisi seperti itu, derita korban bias lebih parah dibandingkan kalau perkosaan yang menjadi tujuannya, sebab bukan tidak mungkin kekecewaan yang tidak tercapai yang dilakukan oleh pelaku dapat berbuat lebih nekat dan sadis dengan cara membunuh korbannya.

Modus operandi si pemerkosa menurut BAP lebih cenderung pada usaha mengajak korban ke tempat yang aman atau korban dirayu, dari dua jenis operandi dapat diketahui bahwa antara korban dan pelaku tampak seolah-olah sudah saling mengenal sebelum terjadi hubungan seks. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis perkosaan yang dikemukakan oleh Steven Box, maka jenis perkosaan yang banyak dilakukan adalah perkosaan jenis “*secuction turned into rape*”⁸³.

⁸² Bagong Suyanto & Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 1996), hal. 9

⁸³ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grasindo Perkasa, 1996), hal. 75

Oleh karena itu, kalau dikonklusikan, modus operansi perkosaan sebagai berikut :

1. Diancam dan dipaksa
2. Dirayu
3. Dibunuh
4. Diberi obat bius
5. Diberi obat perangsang
6. Dibohongin atau diperdaya dll.

Modus operandi perkosaan seperti itu sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi lain. Karena modus operandi kejahatan selain terkait oleh posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan social, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak ditengah masyarakat. Semakin maju masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya.

C. Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Serius

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, akan tetapi ada diantara manusia yang menganggap sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diberlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindakan kekerasan.

Kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur dimana-mana, kekerasan itu bias dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat

pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia.

Di Ibukota Peru, Lima studi yang dilakukan di rumah sakit bersalin menunjukkan, bahwa 90% dari ibu muda berusia 12-16 tahun melahirkan karena diperkosa ayahnya (kandung), ayah tiri atau keluarga dekatnya. Di Kanada 62% dari perempuan yang terbunuh tahun 1987 ternyata mati ditangan pasangan intimnya. Study yang dilakukan tahun 1993 menunjukkan pada 420 perempuan sebanyak 54% diantaranya pernah mengalami segala bentuk paksaan seksual sebelum usia 16 tahun⁸⁴.

Tindak kekejaman seksual seperti perkosaan, meskipun ditengah masyarakat belum tentu dianggap sebagai suatu kejahatan yang menarik (seperti kalah menari dibandingkan kejahatan politik) tidak berarti dapat menghilangkan keseriusan kasus ini, apalagi kejahatan ini berakibat fatal bagi kehidupan korban.

Siti Ruhaini Dzuhayati berpendapat, bila ditelusuri kebelakang kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, barang kali sudah setua relasi diantara mereka sendiri. Kekerasan apa pun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideology tertentu yang mengesahkan

⁸⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 13

penindasan disatu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak lain⁸⁵.

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada orang lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korban.

Misalnya, “Siapapun pasti akan terperangah dan gusar. Batapa tidak? Perilaku yang hanya pantas dilakukan oleh binatang ternyata dilakukan manusia yang konon katanya mahluk beradab. Sekelompok perampok tidak Cuma menjarah harta benda, tetapi juga melakukan tindakan biadab memperkosa seorang ibu dan dua anak gadisnya yang masih polos. Tragedi yang dialami keluarga Acan, (senin 24 Juli 1996) benar-benar menyentak nurani masyarakat. Aksi perampokan yang disertai perkosaan itu segera mendapat kutukan dari segenap masyarakat, karena tindakan keji para pemerkosa yang tidak kenal belas kasihan”⁸⁶. Harian Suara Pembaharuan (1 Oktober 1995) ada pula kasus yang menggemparkan masyarakat Bekasi oleh peristiwa perkosaan. Kasus yang menimpa gadis Nn (22 tahun) yang mengaku berasal dari Kediri telah diperkosa secara bergiliran oleh empat pria. Bahkan Nn juga telah disekap dan

⁸⁵ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Kejahatan Terhadap Kesulilaan*, (Jakarta, Sinar Grasika, 1996), hal 79

⁸⁶ Bagong Suyanto & Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, *Op Cit*, hal. 12

dijadikan budak seks selama dua hari. Jika dihitung korban telah digilir sampai puluhan kali selama dalam penyanderaan⁸⁷.

Pendapat dan pemberitaan itu mendeskripsikan mengenai perilaku sekelompok orang yang berbuat keji dan jahat pada sesamanya. Modus kejahatannya bercorak akumulatif, yakni suatu kejahatan yang dilakukan tidak hanya satu macam, melainkan diikuti dengan tindakan kejahatan lainnya. Akibat kejahatan demikian derita korban menjadi berganda atau lebih berat lagi.

D. Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan

Perkosaan tidak bias dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem public, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitive yang meninjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan “masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem social yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang

⁸⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 22

berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia⁸⁸.

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa.

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan diluar rumah atau sektor publik.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, terhadap istri meliputi :

1. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.
2. pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri.
3. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
4. memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya⁸⁹.

⁸⁸Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Kejahatan Terhadap Kesulilaan, Op Cit*, hal. 178

⁸⁹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 81

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak bisa berbuat sewena-wena terhadap istrinya karena menurut Undang-undang tersebut segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bias dilaporkan kepada pihak penegak hukum

E. Faktor-Faktor Terjadinya Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang biasa disebabkan oleh berbagai faktor, kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bias jadi karena ada unsure-unsur yang mempengaruhinya.

Menurut Lidya Suryani dan Sri Wurdani, bahwa Perkosaan dapat terjadi karea berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindakan pidana perkosaan⁹⁰.

Pendapat itu menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bias dikendalikan dan

⁹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Op Cit, hal 67

membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahan, sehingga harus dijadikan korban.

Berbeda dengan pendapat Made Darma Weda, “study tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut “*Victim precipitation*”. Dalam hal ini perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan, sebagai contoh seorang wanita berjalan sendiri di tempat sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan”⁹¹.

Pendapat ini menunjukkan mengenai posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya perkosaan. Artinya ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim, yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk tidak berbuat senonok dan memperkosanya, karena apa yang di buat telah mendorong terjadinya kriminalitas.

F. Penderitaan Korban Perkosaan

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang sering tidak berdaya dimata

⁹¹Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grasindo Perkasa, 1996), hal. 77

peraktek peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dapat dibagi sebagai berikut⁹²:

1. Sebelum Sidang Pengadilan
Korban tindak pidana kekerasan seksual menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembatasan terhadap dirinya.
2. Selama Sidang Pengadilan
Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahit dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah melakukan perkosaan sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban, tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, social daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atas pembelaan untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.
3. Setelah Sidang pengadilan
Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapatkan ganti

⁹²Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Pada Korban Perkantoran, Op Cit*, hal. 17-20

rugi dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihadapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak terima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena itu ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang di hadapi tidak perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menyimpannya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual bias menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bias juga dapat mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Rahma Sugihartanti yang menyatakan, “dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang perempuan yang lembut dan lugu dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka kembali ‘ditelanjangi’ dan harus mengulangi kembali kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya”. Belum lagi bila perempuan yang menjadi korban perkosaan itu menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa kekerasan seksual yang diekspose pers mungkin justru menjadi semacam “perkosaan baru” yang tak kalah memalukan bagi korban⁹³.

⁹³Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 1996), hal. 15

Pernyataan diatas senada dengan pendapat dari Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani yang menyatakan, “berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban kekerasan seksual mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatic dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegakan hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban”⁹⁴.

Bagong Suyanto memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depan akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya”⁹⁵.

⁹⁴Suparman marzuki, *Op Cit*, hal. 193-194

⁹⁵Bagong Suryanto, *Op Cit*, hal. 10

Markon dan Dolan menyebutkan tentang akibat yang lebih parah, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, profilaksis (pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit) untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”⁹⁶.

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait denganya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang mungkin dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana jani yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma agama.
3. Penderitaan fisik, Artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelaminj perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lain yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat

⁹⁶Abul Fadi Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan (terjemahan Sari Meutia)*, (Bandung, Mizan, 1998), hal. 147

ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

5. Korban yang dihadapi pada situasi yang sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki penghargaan⁹⁷.

Sudah diungkapkan bahwa korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya, mereka sangat menyesali dirinya sendiri.

Secara sederhana dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik

Antara lain : sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain : sangat takut sendiri, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit

⁹⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 82-83

membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain⁹⁸.

G. Pengertian Aborsi

Istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. *Abortion* dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.⁹⁹ Dalam Blaks's Law Dictionary, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: “*The spontaneous or articially induced expulsion of an embrio or featus. As used in illegal context refers to induced abortion.* Dengan demikian, menurut Blaks's Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.¹⁰⁰

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.¹⁰¹ Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan penulis kemukakan defenisi para ahli tentang aborsi, yaitu:

⁹⁸Topo Antoso, *Op Cit*, hal. 40-42

⁹⁹Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 2

¹⁰⁰Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Uniersitas Admajaya, Yogyakarta, 2001, hal. 31.

¹⁰¹Ensiklopedi Indonesia, *Abortus*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1998, hal. 22

- a. Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila *fetus* itu beratnya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
- b. Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu *fetus* belum *viable by llaous*.
- c. Holmer: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai.¹⁰²

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.¹⁰³ Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah ”aborsi”, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dalam kaitanya dengan hal ini, Suryono Ekotama, dkk mengemukakan pendapat sebagai berikut: Dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bias digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkn kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan abortus provocatus.¹⁰⁴

¹⁰²Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri, EGC*, Jakarta, 1998, hal. 209.

¹⁰³Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Lifestyle, Mei 2006, hal. 10

¹⁰⁴Suryono Ekototama, dkk., Op.Cit., hlm. 35

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *abortus*. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.¹⁰⁵

Demikian antara lain pengertian aborsi atau pengguguran kandungan, baik pengertian menurut ilmu kedokteran, pengertian umum, maupun pengertian menurut ilmu hukum, bahwa pengguguran kandungan itu adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atau dilakukan sebelum waktunya.

9. Jenis-jenis Aborsi.

Proses abortus dapat berlangsung dengan cara:

- a. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun);
- b. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja);
- c. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).¹⁰⁶

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. *Abortus spontaneous*.

¹⁰⁵Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2002, hal. 203

¹⁰⁶*Ibid.*

Abortus spontaneus adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun *medicinalis* semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam aborsi spontan:

- 1) *Abortus completes*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
- 2) *Abortus inkopletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta
- 3) *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica
- 4) *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- 5) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
- 6) *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.¹⁰⁷

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam; panas tinggi; ginjal TBC, Sipilis atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh.¹⁰⁸ Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibuibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan

¹⁰⁷Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'i dan Hanafi)*, Skripsi, UIN, Yogyakarta, 2002, hal. 211.

¹⁰⁸Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi*, cet. 1, Danar Wijaya, Malang, 1997, hal. 141

diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Dalam usia yang sangat muda keguguran dapat saja terjadi, misalnya karena aktivitas ibu yang mengandung terlalu berlebihan, stress berat, berolahraga yang membahayakan keselamatan janin seperti bersepeda dan sebagainya.

b. Abortus provokatus.

Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. *Aborsi provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *Institute For Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan” aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.” Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi).” aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin; melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).¹⁰⁹

Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (*abortion*), di antaranya: *Abortion criminalis*, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum; *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapat keturunan yang baik; *Abortion induced/ provoked/*

¹⁰⁹<http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan, diakses tanggal 3 Februari 2017.

provocatus, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja; *Abortion Natural*, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah; *Abortion Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak disengaja; dan *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.¹¹⁰

Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) ini terbagi menjadi dua:

1) *Abortus provocatus medicinalis*

Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
- b) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi)
- c) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- d) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e) Prosedur tidak dirahasiakan.

¹¹⁰Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol.11 No. 2, Agustus 2006, hal. 96-97

f) Dokumen medik harus lengkap.¹¹¹

Pada praktek di dunia kedokteran, *abortus provocatus medicinalis* juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan ectopia kordis (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), rakiskisis (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit kulit maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).¹¹²

2) *Abortus provocatus criminalis*

Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luarperkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.¹¹³ Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

¹¹¹<http://situs.kerespro.info>, Aspek Hukum dan Medikolegal Abortus Povocatus Criminalis, diakses tanggal 3 Februari 2017.

¹¹²Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 215

¹¹³Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta, 2002, hlm. 99

Bertolak pada pengertian di atas, dapatlah diketahui bahwa pada *abortus provocatus* ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 (tujuh) bulan ataupun 8 (delapan) bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 (tujuh) bulan.

Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (*blastosit*) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable* di luar rahim). Frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara akurat karena banyaknya kasus aborsi buatan/sengaja yang tidak dilaporkan. Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2 (dua) juta kasus aborsi yang terjadisetiap tahunnya. Pada penelitian di Amerika Serikat terdapat 1,2-1,6 juta aborsi yang disengaja dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dan merupakan pilihan wanita Amerika untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, di seluruh dunia,

aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker maupun penyakit jantung.¹¹⁴

10. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Aborsi.

Meski demikian, secara kritis bisa ditarik generalisasi bahwa aborsi dilakukan tidak hanya dikarenakan kehamilan di luar perkawinan (kehamilan pranikah, dilakukan gadis), tetapi juga terjadi di dalam perkawinan, oleh perempuan yang berstatus istri. Baik abortus dikarenakan kehamilan di luar perkawinan ataupun dalam perkawinan keduanya memiliki beberapa alasan yang berbeda, dan keduanya merupakan fenomena terselubung yang cenderung ditutupi oleh pelakunya.¹¹⁵

Abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortus provocatus*, yaitu:

a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵Hartono Hadisaputro, *Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan*, Makalah, Semarang, 30 Januari 2010, hal. 2

disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.¹¹⁶

b. Alasan-alasan sosio ekonomis.

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan

¹¹⁶Yayah Chisbiyah, dkk, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, PPPK-UGM, Yogyakarta, 1997, hal. 47

dusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.¹¹⁷

c. Alasan anak sudah cukup banyak.

Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosio-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Dari pada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.¹¹⁸

d. Alasan belum mampu punya anak.

Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang mertua, dsb. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betulbetul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya embrio/janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar dan menjadi orang.¹¹⁹

e. Kehamilan akibat perkosaan.

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.¹²⁰

Pengguguran kandungan yang terjadi dewasa ini lebih banyak didasarkan pada alasan sosiologis dibandingkan dengan alasan-alasan medis. Alasan-alasan sosiologis ini dilarang dan termasuk perbuatan pidana yaitu abortus *provokatus kriminalis* yang diancam hukuman pidana. Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun *illegal* yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana tulisan Dewi Novita sebagai berikut:

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

- a. Alasan kesehatan, yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa si Ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan berdasar perkiraan dokter, apabila diteruskan akan memperburuk kesehatan fisik dan psikologis ibu. Selain itu juga didasarkan pada alasan kesehatan janin yaitu untuk menghindari kemungkinan melahirkan bayi cacat fisik maupun mental, walaupun alasan ini belum bisa diterima sebagai dasar pertimbangan medis.
- b. Alasan sosial, tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan yang dikehendaki, artinya ada kehamilan yang tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau *incest*, perselingkuhan dan sebagainya. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur baik melalui perantara medis (dokter) maupun *aborsi* gelap meskipun dengan resiko tinggi. Hasil penelitian tentang kehamilan yang tidak dikehendaki didasarkan pada alasan-alasan melakukan aborsi dari alasan yang terkuat sampai terlemah yaitu: ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah, takut pada kemarahan orang tua, belum siap secara mental dan ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak, malu pada lingkungan sosial bila ketahuan hamil sebelum menikah, tidak mencintai pacar yang menghamili, hubungan seks terjadi karena iseng, tidak tahu status anak nantinya karena kehamilan terjadi akibat perkosaan apalagi apabila pemerkosa tidak dikenal.
- c. Alasan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi kaum perempuan juga dianggap faktor yang akan mempengaruhi peningkatan aborsi, perkembangan ekonomi menuju ekonomi industri melalui ekonomi manufaktur akan secara cepat meningkatkan jumlah perempuan muda diserap sebagai tenaga kerja, juga mengikuti pendidikan lebih tinggi. Konsekuensinya penundaan perkawinan terjadi, padahal secara biologis mereka sudah beranjak pada masa seksual aktif. Hubungan seks di luar nikah akan meningkat, terutama karena dipicu oleh sarana hiburan, media film yang menawarkan kehidupan seks secara *vulgar*. Aborsi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat karena adanya kontrak kerja untuk tidak hamil selama dua tahun pertama kerja dan apabila tidak aborsi resikonya adalah dipecat dari pekerjaan. Alasan ketidaksiapan ekonomi juga seringkali menjadi

pertimbangan bagi perempuan berkeluarga yang tidak menghendaki kehamilannya untuk melakukan aborsi, seperti kegagalan KB, pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup.

- d. Alasan keadaan darurat (memaksa), kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin (persetubuhan) seorang laki-laki terhadap perempuan. Adapun alasan yang terakhir ini, yaitu alasan keadaan darurat (memaksa) berupa kehamilan akibat perkosaan sebagai alasan untuk melakukan aborsi adalah merupakan fokus dan objek dalam penelitian ini, dan akan dianalisa lebih lanjut dalam bab hasil penelitian dan pembahasan.¹²¹

Bab IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN SEKALIGUS PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB)

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia;

Ide dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau sudut pandang¹²². Ide dasar merupakan pandangan

¹²¹Dewi Novita, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan*, PPPK-UGM, Yogyakarta, 1997, hal. 16-20.

¹²²Dalam ajaran filsafat ajaran tentang 'ide-ide merupakan inti dari dasar seluruh filsafat Plato. Menurut Plato, ide merupakan suatu yang objektif dan terlepas dari subjek yang berfikir. Ide-ide tidak tergantung pada pemikiran sebaliknya, pemikiran tergantung pada ide-ide.

dunia (*weltblit*) yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai *the central cognitive resource* (pusat sumber pengamatan) yang menentukan rasionalisasi suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu.

Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi piker (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Seperti yang dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan *leitstem* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat¹²³. Karena itu, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan factor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum. Pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum. Jadi, dirumuskan dan dipahami cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum¹²⁴.

Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitusi, artinya, ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode dan penjelasan yang

Pemikiran itu tidak lain dari pada menaruh perhatian kepada ide-ide itu (K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta, kanisius, 1999, hal.129

¹²³ Dikuti dari A Hamid S Attamimi, 1990, *Peran keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta), hal.308

¹²⁴ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, hal.181

dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir Gustav Radbruch mengenai *rechtsidee* yang menurut berfungsi sebagai dasar yang bersifat konsitusi bagi hukum positif¹²⁵.

Perlu diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius¹²⁶. Pentingnya perlindungan korban kejahatan. “Dikutip dari A hamid S Attamimi, 1990, *Peranan keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, (Disertasi pada fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta), hal. 308 memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United nation Conggres on the Prevention of Crimr and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, september 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

“Offenders or third parties responsible for their behaviour, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”. (pelaku atau mereka yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut merupakan pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga

¹²⁵*Ibid*, hal.309

¹²⁶Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, Hal.23

menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan kepada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing Negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak orang lain
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah,

padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari kekerasan seksual (perkosaan) dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mengindari setiap pria, dan lain-lain¹²⁷.

¹²⁷ Topo Santoso, *Op Cit*

Markom dan Dolan menyebutkan, “perkosaan adalah keadaan darurat secara psikologis maupun medis. Tujuan terapi dan prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, profilaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”¹²⁸.

Pendapat di atas secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma agama.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan adanya organ tubuh lainnya yang luka bilaman korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang percayaan pada penanganan aparat praktisi hokum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penangana kepada tersanagka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaan atau lemah mentalnya akinbat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan

¹²⁸ Abul Fadi Mohsin Ebrahim, *Op Cit*

sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan¹²⁹.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut¹³⁰:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana kekerasan seksual menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka mengumpulkan data untuk bukti adanya tindak pidana kekerasan seksual, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadapnya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa kekerasan seksual. Ia diharapkan pada pelaku yang pernah melakukan kekerasan seksual sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang lebih mampu mental,

¹²⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 82-83

¹³⁰ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, *Loc Cit*.

fisik, social daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggung jawabnya. Ia tetap dihindari rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban.

Dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

- a. Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Bahwa majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa didalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai

- Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*),
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB di Kopenhagen karena ketentuan konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konvensi diatas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi. Namun yang dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban tidak cukup hanya dengan peraturan tertulis saja, tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktek perlindungan korban. Jadi hendaknya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap korban yang ada dapat dijadikan pedoman bagi penegakan hukum dan masyarakat dalam rangka memberi perlindungan bagi korban (khususnya perempuan), sehingga dapat membantu memulihkan kondisi korban dan keadilan dapat ditegakkan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan juga dapat dilihat pada konsideran Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan:

- a. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 menjamin semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hokum dan pemerintahan.
- b. Bahwa kedudukan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Pelakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against*

Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), dan Deklarasi PBB 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.

- c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

Konsideran Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini dimaksud agar perempuan korban tindak kekerasan seksual mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Penghapusan kekerasan dalam konsideran di atas juga bertujuan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak lagi muncul korban-korban berikutnya. Namun perwujudan dari Undang-undang di atas belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Masih banyak korban kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegakan hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para pejabat hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban kekerasan seksual) dengan baik tanpa adanya diskriminasi gender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak

terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi

peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta

keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan

sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa,

dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh

perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum

internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum

Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima

negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjaditanggung jawab Pemerintah.

Pasal 17

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati dan dihargai oleh siapapun, dalam prakteknya tidak mudah

untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya pada perempuan), seperti korban kekerasan seksual pada waktu melapor justru dianggap sebagai factor penyebab kekerasan seksual yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironisnya memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal senada juga dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, Yaitu:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian duma dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat

Secara teoritis, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-undang

yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang di atas, maka terbentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan korban anak perkosaan sekaligus pelaku aborsi anak maka dilindungi oleh menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur tentang larangan pada Pasal sebagai berikut :

Pasal 45 A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dengan sanksi pidana bagi pelaku diatur di dalam pasal

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tetap, cepat dan layak (pasal 2 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2002). Begitu pula, dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu hak untuk memperoleh

identitas baru yang sangat penting guna menghindari korban dari berbagai bentuk ancaman.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan:

- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korbanarti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Konsideran dan isi pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyaknya kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Keberasaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh

kesaksian kepada penegakan hukum karena takut dengan adanya ancaman dari pihak tertentu.

Dalam KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d 101 yaitu:

Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Secara eksplisit, KUHAP memang telah mengatur tentang ganti kerugian. Tetapi ganti kerugian tersebut ditujukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan pengaturan ganti kerugian secara umum diatur dalam pasal 98 s/d 101 dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Namun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak efektif karena jarang digunakan. Bahkan dari hasil penelitian penulis, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Jambi belum pernah ada. Ini disebabkan karena penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sangat rumit dan memakan waktu lama karena harus menggabungkan kasus pidana dan perdata. Hal ini tentu saja menambah daftar ketidakefektifan peraturan perundang-undangan karena sekalipun telah diatur namun tidak diaplikasikan dalam prakteknya. Sekali lagi bahwa yang dibutuhkan dalam perlindungan terhadap korban (khususnya tindak pidana kekerasan seksual) tidak hanya peraturan tertulis saja, tetapi juga realisasinya dalam masyarakat.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui saling

menghormati dan menghargai diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan oleh konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana¹³¹.

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*) asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

¹³¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejadian*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1993), hal. 50

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan¹³².

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Misalnya, untuk kerugian yang bersifat mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Mengacu pada uraian diatas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelas Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Stephen Schafer, (seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan),

¹³²Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 164

terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu anatar lain:

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan campuran dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif)nya.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan¹³³.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa Negara maju. Sebagai contoh di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama *the Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini di bentuk untuk menangani pemberian bantuan financial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan dan sebagainya¹³⁴.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi pada korban adalah perlu diupayakan agar system pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang

¹³³ *Op Cit*, hal. 167-168

¹³⁴ *Op Cit*, hal. 168

diperlukan untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti kerugian akan terabaikan.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut sesusilaan¹³⁵.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

¹³⁵ Dalam Pasal 6 huruf b UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendamping terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya di Jambi bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak di minta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarga berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif.

Di atas semuanya yang penting adalah segera bentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di Negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses

penegakan hukum yang *fair*. Lemabag ini dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

B. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB)

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Batanghari, keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik pada waktu melapor, penutupan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan berbeda antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan dari lembaga bantuan hukum yang notabene ikut serta dalam pendampingan korban.

Pernyataan diatas dapat dilihat dari hasil wawancara/interview dengan pihak yang bersangkutan yang memberikan keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual selama proses peradilan pidana berikut ini kepolisian:

1. Pada waktu melapor, korban ditempatkan diruang pelayanan khusus , sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan memceritakan kronologis peristiwa kekerasan seksual yang telah dialaminya.

2. Dalam memberikan pernyataan sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban.
3. Untuk kepentingan *visum at repertum*, harus menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyelidikan.
4. Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui korban belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, maka korban diberi obat pencegah kehamilan yang berfungsi mematikan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan.
5. Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang telah dialaminya, menjalin kerjasama dengan psikiater dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kabupaten Batanghari yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kekerasan seksual.

Pengadilan :

1. Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana kekerasan seksual perkosaan sekaligus pelaku aborsi adalah anak perempuan dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Memang tidak selalu hakim perempuan, namun yang paling sering menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual di pengadilan adalah hakim perempuan.

2. Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya.
3. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan.
4. Bagi korban anak kekerasan seksual hakim dapat meminta keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar korban anak kekerasan seksual tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing¹³⁶.

Adapun dasar pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian berdasarkan Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa WA berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi dari perbuatan perkosaan secara bersama-sama dengan Saksi AD dengan sanksi pidana kepada WA pidana penjara 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Namun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB putusan pengadilan diatas dibatalkan dikarenakan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap sebagai berikut :

1. Kehamilan terjadi dikarenakan tindak pidana perkosaan yang dilakukan saudara kandung yang masih dalam usia anak juga

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Andreas Arman Sitepu, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian.pada tanggal 8 Desember 2019.

2. Kehamilan yang timbul menimbulkan aib keluarga dan diketahui Ad selaku Ibu
3. Aborsi diperbolehkan bagi mereka yang hamil karena diperkosa apalagi kehamilan mengakibatkan trauma sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 31 P No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
4. Aborsi diperbolehkan dikarenakan kehamilan sebagai akibat perkosaan dan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)¹³⁷

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat penegak hukum. Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari lembaga bantuan hukum. Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

Dalam memperlakukan korban kekerasan seksual selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih

¹³⁷Hasil wawancara dengan Perdana Ginting, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi.pada tanggal 15 Desember 2019.

menjadikan perempuan korban kekerasan seksual menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana perkosaan sekaligus pelaku aborsi, harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi¹³⁸.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan antara lain:¹³⁹.

1. Kekerasan seksual dan/atau perkosaan merupakan tindakan pseudoseksual yang sering dilandasi keinginan mendominasi, menaklukkan dan merendahkan daripada mendorong seksual sebagai pemicu utama. Karena itu, kekerasan seksual tidak selalu ditampilkan dalam bentuk perkosaan (dalam arti penetrasi penis ke vagina) melainkan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk lain. Upaya perkosaan pun tidak selalu dapat berlangsung sempurna. Meskipun demikian, dampak psikologisnya pada korban seringkali sama beratnya. Penggunaan istilah perkosaan dapat menjebak dan

¹³⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Op cit*, hal. 43

¹³⁹ *Ibid*, hal. 43-44

mengandung banyak kelemahan, mengingat perkosaan dalam arti (upaya) pemaksaan hubungan seksual hanya merupakan satu dari banyak bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

2. Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa kanak yang dilakukan oleh orang-orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu *incest* atau penganiayaan seksual ini belum mendapatkan perhatian sama besar dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum. Perhatian perlu diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
3. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap perempuan akan banyak membantu *consciousness raising* dan pemberdayaan korban (dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu), tetapi diperkirakan tidak banyak berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku pelaku. Menurunnya kesewenangan melakukan kekerasan diperkirakan dapat terjadi bila produk dan proses hukum sungguh-sungguh dapat menjerat pelaku dengan hukuman setimpal, dan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.
4. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti

terhadap korban tindak kriminal lain. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan, aparat penegak hukum masih mengalami hambatan.

Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal¹⁴⁰.

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal

¹⁴⁰Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI

mendesain Program PPH. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif jender, sadari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil, melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program PPH dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Hambatan lain adalah hambatan birokrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritasnya isu yang diusung Program PPH (keadilan jender) dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik.

Keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancarai dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh berbeda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kasus tindak pidana perkosaan adalah aparat penegak hukum yang berperspektif perempuan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan

perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

C. Upaya Yang Dilakukan Didalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Terjadi Tersebut.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:¹⁴¹

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁴¹Lilik Mulyadi, *Loc Cit*

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi :

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan *b* KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

- 2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja. Dalam prakteknya tidak ada.

Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu :

a) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

b) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum

mendapat perhatian secara proporsional¹⁴², atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung¹⁴³.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan ratifikasi dari CEDAW. Konvensi wanita ini dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Konvensi Wanita tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu:

¹⁴²J.E.Sahetapi, *Loc Cit*

¹⁴³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Loc Cit*

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang poleksosbud, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”.

Pasal 3 Konvensi tersebut memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dengan mengatakan antara lain :

“.....negara-negara peserta membuat aturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang.....dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki”.

Negara sesuai dengan isi Pasal 3 harus membuat aturan-aturan yang tepat. Perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab negara. Negara harus menghilangkan segala diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang dengan mendasarkan pada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan jika dibiarkan maka akan menjurus ke arah kekerasan terhadap perempuan sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk menghapuskannya.

- 4) *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

Disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Kongres ke-7, menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut :

- a) Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dimuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi
 - b) Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai -peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka, Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.
 - c) Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya¹⁴⁴
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 45 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu : “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah HAM”.

Pasal 49 (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa : “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

Hak perempuan merupakan HAM sehingga harus dilindungi. Perempuan harus dilindungi dari tindak kekerasan yang

¹⁴⁴Kunarto, penyadur, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta, Cipta Manunggal, 1996), hal. 107

dilakukan terhadap dirinya. Perempuan harus dilindungi dimanapun dia berada termasuk di tempat kerja, karena perempuan rawan untuk terkena tindak pelecehan seksual di tempat kerjanya. Sayangnya undang-undang ini hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap fungsi reproduksi dalam artian jika perempuan tersebut dalam keadaan haid, hamil/menyusui bukan terhadap tindak kekerasan seksual berupa pelecehan yang mungkin terjadi.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat.¹⁴⁵

- a) Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting,

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 25-26

terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya.

- b) Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- c) Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
- d) Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu :
 - i. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
 - ii. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - iii. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - iv. mendapatkan penerjemah;
 - v. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - vi. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - vii. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - viii. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - ix. mendapat identitas baai;
 - x. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - xi. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; xii. mendapat nasihat hukum; dan atau
 - xiii. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5 ayat 1)

- 7) Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.
- 8) Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat. Bantuan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam situasi konflik dan berbagai situasi yang timbul sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 9) Diperkenalkannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan seksual yang seringkali masih trauma, merasa takut mengalami reviktimisasi dan juga malu yang tak bertanggung jawab pada saat memberikan kesaksian.

b. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang

dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

2) Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban¹⁴⁶

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun visi dan misi dari RPK adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Yandri, SH, Pengacara Jambi, pada tanggal 5 Januari 2012

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 41-42

a. Visi :

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

b. Misi :

- 1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Memberikan peiayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tugas dan tanggungjawab RPK antara lain :

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Membuat laporan polisi.
- c. Merabuat permohonan VER¹⁴⁸.
- d. Merujuk ke “Pusat Krisis Terpadu” RSCM, RSUD terdekat bila korban memerlukan perawatan medis.
- e. Pemeriksaan saksi korban.

¹⁴⁸Hasil Wawancara dengan Brigadir Yanti, Anggota Rekrim Polres Merangin, pada tanggal 7 Maret 2012

- f. Melakukan “konseling”.
- g. Menyalurkan ke LBH atau Rumah Aman apabila diperlukan.
- h. Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan.
- i. Bila awak RPK belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, dapat didukung oleh penyidik lainnya.
- j. Memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduannya.
- k. Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak akan keluar/dibocorkan kepada pihak lain.
- l. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.
- m. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- n. Membuat laporan kegiatan RPK secara berkala ke koordinator RPK (Polda).
- o. Idealnya RPK dapat melayani masyarakat selama 24 jam terus menerus, untuk itu diperiukan pengaturan tugas berdasarkan sniff (3 sniff). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas shift malam dapat diatur dengan sistem “On Call”¹⁴⁹.

¹⁴⁹*Ibid*

Personil RPK sangat memperhatikan kualitas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja secara maksimal. Kualitas tersebut antara lain:¹⁵⁰

- a. Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit RPK.
- b. Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi.
- c. Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
- d. Masa kerja di Polri minimal 2 (dua) tahun.
- e. Profesional di bidang masing-masing, mengetahui dasar-dasar “konseling” dan menghayati masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Dapat memperlakukan korban kekerasan dengan penuh empati.
- g. Bersikap simpatik dan sabar.
- h. Komunikatif dan profesional.

Dalam memeriksa korban, Polwan melakukan pendekatan psikologis korban kekerasan seksual yang antara lain sebagai berikut:¹⁵¹

¹⁵⁰LBPP DERAP-WARAPSARI, *Op Cit*, hal. 43-44

¹⁵¹*Ibid*, *Op Cit*, hal. 66

a. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Dengan Mengenal Reaksi- reaksi Korban Setelah Perkosaan

Perempuan yang mengalami perkosaan selain menderita luka fisik juga mengalami penderitaan secara psikis. Kehidupannya akan menjadi porak poranda dan tidak menutup kemungkinan korban kekerasan seksual akan menjadi hamil atau terkena penyakit kelamin. Selain itu korban kekerasan seksual juga dapat ditinggal kekasih/suami dan bahkan tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap membawa sial atau aib. Untuk dapat membantu dan juga memperoleh masukan sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah kekerasan seksual terjadi.

Pada umumnya korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang akan ditandai oleh adanya obsesi tentang kekerasan seksual, mungkin ia akan merasa bahwa ia tidak mampu untuk mengendalikan lingkungannya dan bahkan dirinya sendiri. Ia sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperiukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku kekerasan seksual.

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah bicara dan ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, untuk menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada kekerasan yang terjadi, dan dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain pada saat-saat seperti ini.

b. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor

Dalam setiap kasus kekerasan seksual, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan (perkosaan) terhadap perempuan adalah :

1) Hambatan Psikologis Dapat Dihindari

Dalam kasus kekerasan seksual hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi

korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi Dapat Terjalin Dengan Baik

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

3) Informasi Yang Diperoleh Dapat Maksimal

Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

c. Pendekatan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Polwan Pada Saat Memeriksa Korban Kekerasan Seksual

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan *shock*. Sikap-sikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya.

Beberapa prinsip khusus yang dapat membantu Polwan dalam menghadapi korban kekerasan seksual :

- 1) Polwan harus dapat mengendalikan diri sendiri sebelum membantu orang lain.
- 2) Memberitahu korban bahwa kepolisian siap membantu, tetapi dengan tetap menyadari keterbatasan diri sendiri sehingga tidak hanya memberikan janji yang muluk-muluk.
- 3) Membantu korban tetapi tidak dengan membuat keputusan baginya, melainkan memberitahu korban bahwa keputusan ada ditangannya dan Polwan akan mendukung sepenuhnya terhadap apapun keputusan yang diambil oleh korban.
- 4) Memberikan gambaran realistis tentang tahapan pemeriksaan yang harus dilalui dan apa yang akan ia alami dalam pemeriksaan tersebut. Selain itu Polwan juga menyampaikan bahwa beberapa pertanyaan dalam pemeriksaan itu mungkin

akan tidak mengenakan bagi korban sebab ia harus menceritakan kembali secara detil peristiwa yang ia alami. Hal ini harus disampaikan, supaya korban dapat mempersiapkan diri dan tidak merasa terpojok dalam proses pemeriksaan.

- 5) Mengupayakan agar kasus ditangani hanya oleh 1 (satu) orang sehingga korban tidak harus mengulangi ceritanya kepada beberapa orang.
- 6) Mengusahakan ruang pemeriksaan tertutup dan tidak banyak orang lalu-lalang di sekitar ataupun dalam ruangan tersebut. Hanya orang tertentu yang dikehendaki korban saja yang diperkenankan hadir dalam ruangan tersebut supaya tidak mengganggu keleluasaan korban dalam menyampaikan kasusnya. Jangan sampai korban dikerumuni oleh anggota lain yang ingin tahu permasalahan korban, sebab hal itu tentunya akan membuat korban merasa malu.
- 7) Melakukan pemeriksaan dengan periahan-lahan dan berhati-hati. Reaksi awal sangat penting, dan membutuhkan waktu untuk dapat menentukan keadaan emosional korban. Biarkan korban memberikan fakta-fakta tanpa ada paksaan.
- 8) Tidak boleh membiarkan korban dalam kesunyian dan tidak diperbolehkan menghujani korban dengan cercaan.
- 9) Jangan sampai menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang telah dialaminya.

10) Memberi perhatian dan sentuhan-sentuhan fisik seperti memegang tangannya, merangkul atau meletakkan tangan di bahunya, dengan tujuan agar dapat membantu korban mengatasi perasaan kesepiannya.

d. Pendekatan Psikologis Dengan Memperlakukan Korban Secara Khusus

Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban perkosaan sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.

Pada saat melaporkan kasusnya ke Polisi, perempuan korban kekerasan seksual disamping membutuhkan pelayanan yang empatik, ia juga membutuhkan kepastian akan adanya proses lanjut dari kasusnya serta keinginan untuk mendapatkan keadilan. Namun harus disadari bahwa kondisi psikis korban pada saat itu masih rawan dan tidak stabil. Untuk membantu korban mengurangi penderitaannya digunakan teknik konseling.

Konseling adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi/memecahkan masalahnya dengan lebih baik. Konseling dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban ini tidak sama dengan konseling yang dilakukan oleh psikolog ataupun psikiater.

Sebenarnya konseling merupakan perpaduan dari teknik komunikasi mewawancarai dengan teknik pemecahan masalah. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang luas mengenai korban dan permasalahannya, sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling.

Perlu diperhatikan bahwa apabila kasus sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka sebaiknya korban dirujuk ke tenaga ahli yang profesional

Ada beberapa karakteristik bantuan konseling yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Bantuan konseling pada hakekatnya adalah perilaku komunikasi dan interaksi;
- b. Hubungan yang ada bermakna karena bersifat personal, akrab, dan ada komitmen bersama;
- c. Satu sama lain salingjujur;

- d. Tidak ada tekanan di dalam hubungan yang terjadi. Artinya ada paksaan untuk membenarkan atau menerima bantuan. Pemaksaan kepada seseorang hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan;
- e. Hubungan dapat terjadi karena korban membutuhkan informasi, nasehat, pendampingan ataupun bantuan. Hubungan akan berkembang ke arah yang lebih positif apabila pihak yang dimintai bantuan dirasakan atau dinilai memiliki kelebihan seperti berwibawa, pribadi yang memiliki kekuatan, terampil, luwes dan ramah. Kepercayaan tersebut merupakan landasan yang sangat penting bagi keberhasilan bantuan konseling;
- f. Ada perasaan aman pada diri korban untuk datang minta bantuan kepadanya (konselor) karena dimata korban konselor tampil sebagai orang yang stabil secara emosional (tidak mudah cemas, takut atau ragu-ragu);
- g. Dapat mengurangi masalah dan gejala emosional korban.

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban

hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g yang berbunyi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut :

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum¹⁵².

Dan uraian di atas dan dari permasalahan yang ke-2 tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus kekerasan seksual belum berspektif perempuan. Penangan kasus kekerasan seksual juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan.

¹⁵²Hasil wawancara dengan Yandri, SH, Pengacara Jambi, pada tanggal 5 Januari 2012

Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses penetapan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Secara umum, wujud penegakan hukum yang berkeadilan gender adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban perkosaan, diantaranya:
 - 1) Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan.
 - 2) Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum.
 - 3) Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini.

- 4) Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara.
 - 5) Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang - dianggap "pelaku" kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi jender dalam kasus-kasus seperti itu.
- b. Dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya:
- 1) Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai.
 - 2) Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan.
 - 3) Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
- c. Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan jender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia telah diatur oleh negara di dalam peraturan perundang-undangan tentang larangan

perbuatan ini didalam KUHP, Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Hak Asasi Manusia;

2. Kendala perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT-JMB) ditemukan bahwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara lengkap dan menyeluruh antara lain
 - a. Kehamilan terjadi dikarenakan tindak pidana perkosaan yang dilakukan saudara kandung yang masih dalam usia anak juga
 - b. Kehamilan yang timbul menimbulkan aib keluarga dan diketahui Ad selaku Ibu
 - c. Aborsi diperbolehkan bagi mereka yang hamil karenak diperkosa apalagi kehamilan mengakibatkan trauma sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 31 P No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
 - d. Aborsi diperbolehkan dikarenakan kehamilan sebagai akibat perkosaan dan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)

3. upaya yang dilakukan didalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi tersebut
 - a. diperlukan perumusan aturan-aturan yang mendukung perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban perkosaan, diantaranya:
 - b. Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan perkosaan terhadap perempuan sehingga melakukan aborsi.
 - c. Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum.
 - d. Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini.
 - e. Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara.
 - f. Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang -dianggap "pelaku" kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi jender dalam kasus-kasus seperti itu
 - g. Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan.

- h. Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan perkosaan.
- i. usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan jender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya peran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

B. Saran

1. Diperlukan perhatian serius dan ketelitian penegak hukum terhadap kasus yang melibatkan korban tindak pidana perkosaan sekaligus pelaku aborsi dalam upaya perlindungan hukum dan pengungkapan fakta-fakta sampai pada persidangan.
2. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dibolehkannya aborsi dari akibat tindak pidana perkosaan dalam upaya perlindungan terhadap korban perkosaan dan pemulihan traumatic akibat perkosaan
3. Diperlukan pelatihan-pelatihan kepada penegak hukum agar didalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan berpesfektf keadilan dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

A. Taslim, *Bila Perkosaan Terjadi*, Kalyanamitra, *Komunikasi dan Informasi Perempuan*. Jakarta, 1995

Arif Gosita, *Bunga rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Krimonologi, Vol. I/N0.I, 1998)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- David Syeks, M. Gresham & Matza, 1957, “*Techniques of Neutralization : Theory of Delinquency*” *the American Contol, Singapore Journal of Sociology*, Volume 22,Dec, 1957
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta,1996
- E.N. Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, Rifka Annisa, Yogyakarta, 2000
- Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Usaha Nasional: Suarabaya. 1992
- Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010,
- Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004
- ST. Harum Pudjiarto. RS, dkk.,*Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan PerspektifViktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001

- Satijipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*";: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000
- Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban kekerasan seksual, (*Gangguan Psikiotrik Korban Perkosaan*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991)
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001,
- Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. : Widya Padjadjaran , Bandung